WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG
PENGEMBANGAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa pertumbuhan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang semakin meningkat perlu diikuti dengan peningkatan kepastian usaha dan tertib usaha;

b. bahwa untuk mengoptimalkan penataan dan pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2013;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56,) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;

18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);

19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang

Tahun 2010 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang disingkat Dinas Perindagkop dan UMKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pangkalpinang.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pangkalpinang.
7. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/ atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan

tujuan pengalihan hak atas Barang dan/ Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
9. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau lebih bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan.
11. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
12. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri dan menjual berbagai jenis barang konsumsi secara eceran atau grosir.
13. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet*/gerai yang merupakan jaringannya.
14. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
15. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai UMKM.
16. Pusat Niaga adalah suatu area terpadu untuk usaha perdagangan dan komersil lainnya.
17. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMKM dengan usaha besar.
18. Persyaratan Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Toko Swalayan dan/atau pengelola jaringan Toko Swalayan

dengan pemasok yang berhubungan dengan pemasokan barang yang perdagangkan dalam Toko Swalayan.

19. Produk Dalam Negeri adalah barang yang dibuat dan/ atau jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.
20. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
21. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
22. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
23. Pejabat Penerbit IUPPR, IUPP dan IUTS, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Walikota Pangkalpinang.

Pasal 2

(1) Pengembangan, penataan, dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan harus mengacu pada pedoman teknis terkait dengan perizinan, jarak dan lokasi pendirian, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, kemitraan, dan kerja sama usaha;
(2) Lokasi pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang, Rencana Detail Tata Ruang Kota Pangkalpinang, atau Peraturan Zonasi;
(3) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
(4) Penyusunan setiap Peraturan Zonasi harus disesuaikan dengan peruntukkan zona dimaksud sebagaimana tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 3

(1) Jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang;
(2) Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Pemerintah Daerah dalam menetapkan jumlah serta jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :

a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Kota Pangkalpinang sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
b. potensi ekonomi daerah setempat;
c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
e. perkembangan pemukiman baru;
f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
g. jam kerja Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

BAB II

PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pasar Rakyat terdiri atas toko, kios, los dan/ atau tenda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, dan/atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 5

Pasar Rakyat dapat ditata, dibangun dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Kedua

Pembangunan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan

Pasal 6

(1) Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.

(2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :

a. pembangunan dan/ atau revitalisasi Pasar Rakyat;

b. implementasi manajemen pengelolaan yang profesional;
c. fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/ atau
d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat.

Pasal 7

(1) Pembangunan dan/ atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a mencakup :
a. fisik;
b. manajemen;
c. ekonomi; dan
d. sosial.
(2) Pembangunan dan/ atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sarana fisik baik dari segi luas maupun kualitas bangunan.
(3) Pembangunan dan/ atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempertimbangkan paling sedikit :
a. peningkatan profesionalisme pengelola;
b. pemberdayaan Pelaku Usaha; dan/ atau
c. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat, yang diprioritaskan pada kepastian produk yang diperdagangkan bebas dari bahan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pembangunan dan/ atau revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu-hilir Pasar Rakyat untuk meningkatkan daya saing dan omset, keseimbangan permintaan dan penawaran, serta kestabilan harga yang memberikan efek ganda di sektor produksi, kreatifitas produksi, dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.
(5) Pembangunan dan/ atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan dan antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen serta pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Pasal 8

Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan dengan :

a. memfasilitasi sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan lembaga keuangan bukan bank dengan proses yang mudah;
b. memfasilitasi sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. meningkatkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dan pedagang di Pasar Rakyat melalui koperasi dan asosiasi.

Bagian Ketiga

Pengembangan, Penataan dan Pembinaan

Pasal 9

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat.

Pasal 10

(1) Kewenangan pengelolaan perparkiran di area pasar rakyat dengan batas-batas tertentu dapat dilaksanakan oleh pengelola pasar.
(2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain sebagai pengelola parkir.
(3) Pengelola parkir wajib berpartisipasi dalam hal kebersihan, keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam penyelenggaraan kegiatan pasar.

Pasal 11

Lokasi Pasar Rakyat terletak di setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di kawasan pelayanan bagian kota/ kabupaten, lokal, atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/ kabupaten.

Pasal 12

(1) Pengelola Pasar Rakyat memiliki peran antara lain dapat berupa :
    a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
    b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
    c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang; dan

d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.

(2) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui :

a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
c. pembentukan paguyuban/kelompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang.

(3) Dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengelola Pasar Rakyat harus memperhatikan :

a. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;
b. zonasi sesuai pengelompokkan barang dagangan;
c. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada Kantor Pengelola Pasar;
d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada :
   1. pedagang lama yang tidak memiliki ijin resmi; atau
   2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi.
e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan
f. pembinaan, pengelolaan, serta pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL).

BAB III
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

(1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk :

a. pertokoan;
b. *mall*; dan
c. plaza.

(2) Toko Swalayan dapat berbentuk :

a. minimarket;
b. supermarket;
c. department store;
d. hypermarket; dan
e. perkulakan.

Pasal 14

(1) Pelaku Usaha dapat mendirikan :

a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri; dan/atau
b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.

(2) Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:

a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Kota Pangkalpinang sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
d. rencana Kemitraan dengan UMKM;
e. penyerapan tenaga kerja;
f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
i. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat.

(3) Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi :

a. rencana Kemitraan dengan UMKM;
b. penyerapan tenaga kerja;
c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;

d. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
e. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat.

(4) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.

(5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

Pasal 15

Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Swalayan dengan bentuk *Minimarket* dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Kota Pangkalpinang sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir.

Pasal 16

(1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit :
a. areal parkir;
b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat (higienis), aman, tertib; dan
c. ruang publik yang nyaman.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan dan Pusat Niaga yang telah memiliki izin.

Bagian Kedua

Pengembangan, Penataan dan Pembinaan

Pasal 17

(1) Lokasi Minimarket terletak di setiap sistem jaringan jalan.

(2) Dalam hal Minimarket terletak di kawasan perumahan, hanya dapat berlokasi di Pusat Niaga kawasan perumahan.

(3) Lokasi Supermarket dan Department Store tidak dapat terletak di sistem jaringan jalan lingkungan (perumahan) dan kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.
(4) Lokasi Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan hanya terletak di sistem atau akses sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor.
(5) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat terletak di kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
(6) Lokasi Perkulakan hanya dapat terletak di akses sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor primer atau arteri sekunder.

Pasal 18

Ketentuan mengenai lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak berlaku bagi supermarket, department store, hypermarket, atau perkulakan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau Pusat Niaga yang telah memiliki izin.

Pasal 19

Luas lantai penjualan Toko Swalayan meliputi :

a. *Minimarket*, kurang dari 400 m^2 (empat ratus meter per segi);
b. *Supermarket*, 400 m^2 (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m^2 (lima ribu meter per segi);
c. *Hypermarket*, diatas dari 5.000 m^2 (lima ribu meter per segi);
d. *Department Store*, diatas 400 m^2 (empat ratus meter per segi); dan
e. *Perkulakan*, diatas dari 5.000 m^2 (lima ribu meter per segi).

Pasal 20

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi :

a. *Minimarket*, *Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture, dan elektronik;
b. *Department Store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
c. *Perkulakan* menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.

Pasal 21

(1) Toko Swalayan hanya dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di outlet/gerai Toko Swalayan.

(2) Dalam hal tertentu, Walikota dapat memberikan izin penjualan barang pendukung usaha utama lebih dari 10% (sepuluh per seratus).

Bagian Ketiga

Kerjasama Usaha dan Kemitraan

Pasal 22

(1) Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melakukan kerjasama usaha dan kemitraan dengan pihak lain.

(2) Kerjasama usaha dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan pelaku UMKM.

(3) Kerja sama usaha pemasokan barang antara Pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dibuat dengan perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.

(4) Dalam hal perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat persyaratan perdagangan, harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

Pasal 23

(1) Perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko Swalayan harus memuat Persyaratan Perdagangan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pemasok hanya dapat dikenakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang milik pemasok;

b. Besarnya biaya yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan biaya-biaya *trading terms* di luar *regular discount* , kecuali ditetapkan lain berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama antara Pemasok dengan Toko Swalayan;

c. Pemasok dan Toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk barang baru maupun untuk barang lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;

d. Penggunaan jasa distribusi Toko Swalayan tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang

memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;

e. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;

f. Pelaku Usaha Toko Swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;

g. Denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;

h. Pelaku Usaha Toko Swalayan dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada Pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama dan harus telah diperjanjikan di dalam kontrak; dan

i. Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi jenis barang atau SKU (*Stock Keeping Unit*) Pemasok.

j. Pemotongan nilai tagihan pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang dibawah harga beli dari pemasok, harga diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu.

(2) Biaya-biaya yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :

a. Potongan harga reguler (*regular discount*) tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan;

b. Potongan harga tetap (*fixed rebate*) dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan paling banyak 1% (satu per seratus);

c. Jumlah dari potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan prosentase terhadap transaksi penjualan dari Pemasok ke Toko Swalayan baik pada saat transaksi maupun secara periodik;

d. Potongan harga khusus (*conditional rebate*) yang diberikan oleh Pemasok dari total pembelian bersih (*nett purchase*) termasuk retur barang, apabila Toko Swalayan dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:

1. Mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100%(seratus per seratus) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu per seratus);
2. Melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu per seratus) sampai dengan 115% (seratus lima belas per seratus), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima per seratus); atau
3. Melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas per seratus), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus).

e. Potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Swalayan dengan Pemasok;

f. Biaya promosi (*promotion budget*) yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari :
   1. Biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau *mailer*, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
   2. Biaya promosi pada toko setempat (*in-store promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar *display*/pajangan reguler toko seperti *floor display,* gondola promosi, *block shelving,* tempat kasir (*check out counter*), *wing gondola*, papan reklame di dalam dan luar toko, dan tempat lain yang digunakan untuk tempat promosi;
   3. Biaya promosi untuk mempromosikan barang milik Pemasok seperti *sampling,* demo barang, hadiah, *games*, dan lain-lain;

g. Biaya yang dikeluarkan untuk promosi barang baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;

h. Biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;

i. Biaya distribusi (*distribution cost)* yang dibebankan kepada pemasok oleh Pelaku Usaha Toko Swalayan berkaitan dengan distribusi barang milik pemasok ke jaringan Toko Swalayan;

i. Biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) hanya untuk barang baru dengan besaran biaya :
   1. Untuk *Hypermarket* paling banyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling

banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai;

2. Untuk *Supermarket* paling banyak Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai; dan
3. Untuk *Minimarket* paling banyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai.

j. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi.

(3) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, berupa barang ketinggalan mode (*old fashion)*, barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.

Pasal 24

Perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan *Department Store* harus memuat Persyaratan Perdagangan yang meliputi :

a. Biaya-biaya *trading terms* tidak berlaku ; dan
b. Pemasok barang ke *Department Store* hanya dikenakan biaya *margin* dan dapat dikenakan tambahan biaya-biaya lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 25

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha, baik sebagai pemilik, penyewa ruangan usaha atau sebagai Pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Pasal 26

Besaran biaya yang disebutkan dalam Perjanjian sewa menyewa atau jual beli antara Pusat Perbelanjaan dan pemilik atau penyewa ruangan usaha di dalam Pusat Perbelanjaan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Pasal 27

(1) Dalam pengembangan kerja sama usaha antara pemasok usaha mikro dan kecil dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan, Persyaratan Perdagangan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan Pelaku Usaha Toko Swalayan :

a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) dari pemasok usaha mikro dan kecil; dan
b. melakukan pembayaran barang kepada Pemasok usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai pasokan sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara dibayar langsung pada hari pembayaran secara tunai atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima;

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan pemasok usaha mikro dan kecil serta berlaku untuk setiap 1 (satu) outlet/ gerai atau dalam jaringan usaha;

(3) Dalam menciptakan hubungan kerja sama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan Pelaku Usaha Toko Swalayan dalam merundingkan perjanjian kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 28

(1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola Perdagangan Umum dan/atau Waralaba;

(2) Kemitraan dengan pola Perdagangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
   a. Kerjasama pemasaran;
   b. Penyediaan lokasi usaha; dan/atau
   c. Penyediaan pasokan.

(3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merk pemilik barang, merk Toko Swalayan atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.

(4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam area Pusat Perbelanjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.

(5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

(6) Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai Waralaba.

Pasal 29

(1) Pelaku Usaha dapat mendirikan outlet/gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) paling banyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai.

(2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki Toko Swalayan sebanyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai dan akan melakukan penambahan outlet/gerai lebih lanjut, maka wajib melakukan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 30

(1) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib menyediakan barang dagangan Produk Dalam Negeri, dengan mengutamakan barang produksi dari UMKM sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Toko Swalayan.

(2) Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri (*private label* dan/atau *house brand*), pelaku Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan (K3L), Hak atas Kekayaan Intelektual, barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan/atau ketentuan barang beredar lainnya dengan tetap mengutamakan barang hasil produksi UMKM;

(3) Toko Swalayan hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*) yang dijual di dalam outlet/gerai Toko Swalayan, kecuali dalam rangka kemitraan sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2);

(4) Toko Swalayan yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek milik sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang;

(5) Toko Swalayan yang menjual barang dengan kriteria tidak dibuat di Indonesia, barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi tinggi, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan :

a. ruang usaha dalam rangka Kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan kecil; dan/ atau
b. ruang promosi (counter image) dan /atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pencitraan dan/atau pemasaran Produk Dalam Negeri dengan merek dalam negeri.

(7) Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitasi berupa :

a. pelatihan;
b. konsultasi;
c. pasokan barang;
d. permodalan; dan/atau
e. bentuk bantuan lainnya.

Pasal 31

(1) Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, wajib menyediakan barang dagangan hasil produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

(2) Menteri memberikan izin penyediaan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh per seratus) kepada Toko Swalayan yang berbentuk *stand alone brand* dan/atau outlet / toko khusus (*specialty stores)*, dalam hal barang dagangan :

a. Memerlukan keseragaman produksi (*uniformity*) dan bersumber dari satu kesatuan jaringan pemasaran global (*global supply chain*);
b. Memiliki *brand*/merek sendiri yang sudah terkenal di dunia (*premium product*) dan belum memiliki basis produksi di Indonesia; atau
c. Berasal dari Negara tertentu untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya yang tinggal di Indonesia.

(3) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bertahap meningkatkan penjualan barang serupa yang diproduksi di Indonesia dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri.

Pasal 32

Toko Swalayan wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 33

(1) Pelaku Usaha yang mengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas.
(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
    a. IUPPR untuk Pasar Rakyat;
    b. IUPP untuk Pertokoan, *Mall*, Plaza dan Pusat Perdagangan; atau
    c. IUTS untuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* dan Perkulakan.
(3) Pelaku usaha di dalam Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi perizinan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib menempatkan nomor izin usaha dan nama pelaku usaha pada tempat yang strategis dan mudah terlihat.

Pasal 34

Kewenangan penerbitan IUPPT, IUPP dan IUTS berada pada Walikota Pangkalpinang.

Pasal 35

(1) Walikota Pangkalpinang melimpahkan kewenangan penerbitan IUPPR, IUPP dan IUTS kepada Kepala PTSP setempat atas rekomendasi Kepala Dinas yang membidangi perdagangan.
(2) Dalam hal proses penerbitan IUPPR, IUPP dan IUTS dilaksanakan oleh PTSP, Kepala PTSP harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
(3) Persyaratan dan ketentuan untuk mengajukan permohonan IUPPR, IUPP dan IUTS akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

(1) Perusahaan pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
(2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru;
(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) berlaku :
    a. Hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
    b. Selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
(4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 37

Dalam hal Pasar Rakyat dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki IUPPR.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 38

(1) Pejabat Penerbit harus menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan.
(2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
    b. Omset penjualan setiap gerai;
    c. Jumlah UMKM yang bermitra; dan
    d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.
(3) Pelaku usaha yang memiliki IUPPR, IUPP dan IUTS wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan berupa :
    a. Jumlah gerai yang dimiliki;
    b. Omset penjualan seluruh gerai;
    c. Jumlah UMKM yang bermitra dan pola Kemitraannya; dan
    d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 39

Ketentuan pelaporan akan diatur selanjutnya dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 40

(1) Toko Swalayan dengan bentuk *Minimarket* dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
(2) Toko Swalayan dilarang menjual minuman beralkohol.
(3) Toko Swalayan dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan, untuk menggunakan merk milik Toko Swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merk sendiri.

Pasal 41

(1) Pedagang Pasar Rakyat wajib menempati kios/ los/ pelataran/ mejanya sesuai dengan perizinan yang dimilikinya.
(2) Setiap orang atau Badan dilarang menambah atau mengubah bentuk dan ukuran bangunan kios/ los/ meja pasar tanpa seizin pejabat yang berwenang.
(3) Setiap orang atau Badan yang ingin memanfaatkan area atau fasilitas reklame di area pasar harus mendapat persetujuan pejabat berwenang.
(4) Setiap orang atau Badan yang ingin membangun dan/ atau menambah fasilitas pasar wajib mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.
(5) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan pengalihan hak penggunaan, mengalih fungsikan, menyewakan, memperjualbelikan kios/ los/ pelataran/ meja di pasar.
(6) Setiap orang atau Badan dilarang memperjualbelikan barang yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum pada perizinan yang dimilikinya.
(7) Setiap orang atau Badan dilarang menyalahgunakan fasilitas pasar untuk kepentingan pribadi.
(8) Setiap orang atau Badan dilarang membawa, mengendarai, memarkir kendaraan dan alat pengangkut tidak pada tempat yang telah ditentukan dalam area pasar.
(9) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan kegiatan bongkar muat tidak pada tempatnya.
(10) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan praktek jual beli di atas kendaraan baik di dalam dan/ atau di sekitar jalan area pasar.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

(1) Walikota baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap :
   a. pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat; dan
   b. pengembangan dan penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

(2) Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat meminta data dan/ atau informasi kepada pengelola Pasar Rakyat, pengelola Pusat Perbelanjaan, dan Pelaku Usaha Toko Swalayan.

(3) Pengelola Pasar Rakyat, pengelola Pusat Perbelanjaan, dan pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memberikan data dan/ atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan lengkap dan akurat.

(4) Walikota melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

(5) Jam kerja Pusat Perbelanjaan, *Hypermarket*, *Department Store*, Supermarket dan Minimarket akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Walikota Pangkalpinang dapat :

a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan Toko Swalayan;
b. melakukan fasilitasi pelaksanaaan Kemitraan antara peritel dan UMKM;
c. mendorong Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMKM; dan/atau
d. melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di daerah.

Pasal 44

Walikota dapat melakukan koordinasi untuk :

a. mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaaan dan Toko Swalayan; dan/atau

b. mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan dampak pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

(1) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dikenakan sanksi administratif apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (6) huruf b, Pasal 31 ayat (1), Pasal 38 ayat (3).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa :
   a. Peringatan tertulis;
   b. Pembekuan izin usaha; dan
   c. Pencabutan izin usaha.

(3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

(4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

(1) Selain Penyidik Umum yang bertugas sebagai penyidik tindak pidana atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Dinas yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
   a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
   b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi ;
f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 47

(1) Setiap orang atau Badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 41 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

(1) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki izin lokasi pendirian yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah berdiri, beroperasi dan memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dikecualikan terhadap ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah ini.

(3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah berdiri, beroperasi, dan belum melaksanakan program kerjasama usaha dan kemitraan, wajib melaksanakan program kerjasama usaha dan kemitraan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

(4) Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah operasional dan belum memiliki izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan izin usaha sesuai peruntukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

(5) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket, Department Store, Supermarket* dan Pengelola Jaringan Minimarket yang telah berjalan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian dimaksud.

(6) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang telah beroperasi dan memiliki lebih dari 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai milik sendiri sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dapat beroperasi dan memiliki outlet/ gerai dengan sejumlah dimaksud.

(7) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang telah beroperasi dan memasarkan barang merek sendiri lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan yang dijual di dalam gerai Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun.

(8) Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan yang dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang yang telah beroperasi dan menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh per seratus) sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 September 2016
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 September 2016
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2016 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.10 / 2016)